



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR: 41**

**TAHUN : 2007**

**SERI : E**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO**

**NOMOR : 49 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 57 TAHUN 2006 TENTANG SURAT  
KETERANGAN ASAL USUL**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan tertib penatausahaan hasil hutan kayu rakyat untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, diperlukan Surat Keterangan Asal Usul yang berlaku juga sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2006 tentang Surat Keterangan Asal Usul terdapat perubahan yang perlu disesuaikan berdasarkan pada ketentuan/peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2006 tentang Surat Keterangan Asal Usul;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2006 tentang Surat Keterangan Asal Usul;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 57 TAHUN 2006 TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL USUL.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2006 tentang Surat Keterangan Asal Usul diubah sebagai berikut :

#### **“Pasal 1**

1. Ketentuan Pasal 1 diantara butir 5 dan 6 ditambah 1 (satu) butir baru yakni 5a., sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 5a. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat SKSKB adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat dan/atau kayu olahan yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi Provisi Sumber Daya Hutan dan/atau Dana Reboisasi.

#### **“Pasal 4**

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) SKAU digunakan untuk pengangkutan jenis kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak yaitu, untuk jenis kayu :
    - a. Akasia (*Acasia sp*);
    - b. Asam Gandis (*Celebium dulce*);
    - c. Durian (*Durio zibethinus*);
    - d. Ingul/Suren (*Toona sureni*);
    - e. Jabon/Samana (*Anthocephalus sp*);
    - f. Jati putih (*Gmelina arborea* );
    - g. Karet (*Hevea braziliensis*);
    - h. Ketapang (*Terminalia catappa*);
    - i. Kulit Manis (*Cinamonum sp*);
    - j. Makadamia (*Macadamia ternifolia*);
    - k. Mindi (*Azadirachta indika*);
    - l. Petai (*Parkia javanica*);
    - m. Puspa (*Schima sp*);

- n. Sengon (*Paraseriantes falcataria*); dan
  - o. Sungkai (*Peronema canescens*).
- (2) Jenis-jenis kayu yang tidak menggunakan dokumen SKAU atau SKSKB Cap “KR” (Cap Kayu Rakyat), yaitu untuk jenis kayu :
- a. Cempedak;
  - b. Dadap;
  - c. Duku;
  - d. Jambu;
  - e. Jengkol;
  - f. Kelapa;
  - g. Kecapi;
  - h. Kenari;
  - i. Mangga;
  - j. Melinjo;
  - k. Nangka;
  - l. Rambutan;
  - m. Randu;
  - n. Sawit;
  - o. Sawo;
  - p. Sukun;
  - q. Trembesi; dan
  - r. Waru.
- (3) Legaritas kayu dimaksud ayat (2) menggunakan Nota/kwitansi penjualan bermateri cukup.”
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 5**

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa, dimana hasil hutan kayu diangkut.

- (2) Pejabat Penerbit SKAU dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa berhalangan, Kepala Dinas menetapkan Pejabat Penerbit SKAU.
- (4) Tata cara penerbitan SKAU, mekanisme pendistribusian blanko SKAU dan pelaporan diatur oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.”
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2005 tentang Legalitas dan Peredaran Hasil Kayu Hutan Hak/Rakyat sepanjang mengatur pengangkutan jenis kayu dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) dicabut dan dinyatakan tidak beralaku.”

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 13 Desember 2007

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan Di Wates  
pada tanggal 13 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2007 NOMOR 41 SERI E**